

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber utama penerimaan pemerintah untuk pembiayaan negara berasal dari sektor pajak, Di Indonesia pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibebankan kepada wajib pajak yang bersifat memaksa dan hasil pungutan pajak tersebut akan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran masyarakat. Indonesia termasuk negara yang menggunakan pajak sebagai salah satu penerimaan terbesar untuk mendanai kegiatan pembelanjaan dan pembiayaan negara. Pembayaran pajak merupakan kewajiban negara serta peran wajib pajak secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk keperluan negara dan pembangunan nasional.

Pajak berperan sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pajak juga berfungsi sebagai anggaran, sesuai dengan perundang-undangan perpajakan, pajak dapat di artikan sebagai alat pengumpul dana untuk membiayai ekonomi negara. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui pajak sebagai stabilitas. Pajak membuat pemerintah mempunyai dana berguna untuk menjalankan kebijakan yang kaitannya dengan stabilitas harga sehingga inflasi mudah dikendalikan sebagai retribusi pendapatan. Pajak dapat digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum seperti mendanai pembangunan sehingga dapat terciptanya lapangan pekerjaan dan dapat


meningkatkan pendapatan untuk masyarakat. (<https://www.pajakku.com/>) Tanpa pajak kegiatan negara akan sulit terlaksana.

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak harus mematuhi hukum pajak yang sedang berlaku, melaporkan dengan benar jumlah pajak yang terutang, menghitung dengan benar kewajiban pajak, melaporkan dan membayar pajak tepat pada waktu yang ditentukan. Kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan formal yaitu mengisi dengan benar dan tepat SPT, membayar dan melaporkan kewajiban pajak tepat pada waktu yang telah ditentukan. Kepatuhan material yaitu menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang termasuk pajak atas penghasilan (Septarini, 2015).

Pada tanggal 31 Maret 2018 merupakan puncak pelaporan SPT tahunan PPh untuk orang pribadi, namun kepatuhan penyampaian laporan SPT masih belum bisa mencapai target yang telah ditentukan yaitu 64,5% (<https://pajak.go.id/>). Tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2017 hutang pemerintahlah yang menjadi sorotan karena digunakan untuk pembangunan. Pada tahun 2019 target tax ratio mencapai 16%, sedangkan ditahun 2016 realisasinya hanya mencapai 10,7% (<https://pajak.go.id/>). Pencapaian rasio pajak yang rendah akan memiliki implikasi terhadap perekonomian di Indonesia. Implikasi ini terjadi karena dianggap pajak masih belum mampu menjalankan peran dalam mengefektifkan program defisit belanja. Untuk mencapai tax ratio agar memenuhi target yang ditentukan harus dimulai melalui kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan. Pada tahun 2016 terdapat sekitar 32 juta wajib pajak yang terdaftar lalu wajib pajak yang harus 3

wajib menyerahkan SPT ada 20 juta akan tetapi yang terjadi hanya 12 juta saja atau sekitar 65% (<https://pajak.go.id/>).

GAMBAR 1.1
DATA WAJIB PAJAK YANG MELAPORKAN SPT TAHUNAN
2015-2018



Sumber: Dashboard Kepatuhan WP KPP Sidoarjo Barat

Hasil dari data grafik 1.1 diatas beberapa permasalahan yang menyebabkan masih rendahnya angka kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT Tahunan. Dari tahun 2015-2018 Wajib Pajak yang terdaftar dengan angka realisasi pelaporan SPT belum mencapai target. Pada tahun 2015 Wajib Pajak yang seharusnya melaporkan SPT sejumlah 79.994 WP sedangkan angka realisasi yang melaporkan SPT Tahunan hanya 50.038, tahun 2016 Wajib Pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan sejumlah 83.582 WP sedangkan angka realisasi yang melaporkan SPT hanya 53.866 WP, tahun 2017 Wajib Pajak yang seharusnya

melapor SPT Tahunan sejumlah 59.834, sedangkan angka realisasi yang melapor SPT hanya 56.642 WP, tahun 2016 Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan seharusnya 69.459 WP, sedangkan angka realisasi yang melaporkan SPT Tahunan hanya 55.973 WP. Permasalahan ini bisa diambil karena kurang sadarnya masyarakat Sidoarjo dalam melaporkan SPT tahunannya secara tepat waktu. Pelaporan SPT merupakan salah satu kewajiban bagi setiap wajib pajak. Sesuai dengan Pasal 7 UU KUP, Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan dapat dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 100.000 apabila wajib pajak tidak melaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka wajib pajak akan dikenai sanksi pajak berupa denda ataupun pidana. (sumber: <https://nasional.kontan.co.id/>).

Kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian atau pelaporan SPT tahunan masih belum mencapai 100% akan dianggap pajak belum bisa dianggap sebagai instrumen yang efektif dalam mewujudkan redistribusi pendapatan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi (<https://pajak.go.id/>). Kesadaran pajak itu perlu agar wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak dan dalam melaporkan SPT tahunan. Dari fenomena tersebut dapat di katakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Sidoarjo memunculkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dan masih perlu untuk terus di perbaiki agar pencapaian relaisasi penerimaan pajaknya dapat memenuhi target.

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior*. Teori ini membahas tentang perilaku dimana perilaku tersebut akan terbentuk karena adanya niat, dimana niat itu dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku. Penelitian ini termasuk *Theory of*

Planned Behavior karena menyangkut tanggung jawab moral dan kesadaran diri dimana tanggung jawab moral dan kesadaran diri tumbuh karena adanya niat dari diri sendiri (Amran, 2018). Ketika wajib pajak sudah mempunyai tanggung jawab dan kesadaran diri dalam membayar pajak kemudian wajib pajak diharapkan untuk mengakui kesadaran diri agar lebih mematuhi dalam pelaporan perpajakan. Adanya sanksi pajak akan lebih memperkuat dalam menjalankan kepatuhan wajib pajaknya.

Penelitian ini juga menggunakan teori atribusi, teori atribusi ini menjelaskan kondisi internal ataupun eksternal wajib pajak dalam memenuhi kewajiban akan membayar pajaknya. Seseorang itu patuh akan membayar pajaknya dilihat dari kondisi internal maupun eksternalnya. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pengaruh gender, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Gender adalah faktor sosiologis yang terkait dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak. *Gender* juga merupakan salah satu factor yang menarik untuk diteliti terkait dengan kepatuhan wajib pajak (Erica Kakunsi, Sifrid Pangemanan, 2017). Penelitian yang dilakukan Fitriyani dkk. (2014) diketahui bahwa tidak ada pengaruh gender terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian Sarpingah (2020) gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan dimana wajib pajak harus paham dan mengetahui peraturan perpajakan yang telah dibuat berdasarkan undang-

undang perpajakan lalu diterapkan melalui kegiatan membayar pajak dengan tepat waktu, lapor SPT (Fitriyani, 2017). Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU KUP membahas tentang semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan system self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani et al (2014) diketahui bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan Nur (2018) pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak adalah tindakan yang diberikan kepada wajib pajak akibat melanggar perundang-undangan perpajakan yang sudah tersedia, semakin besar pelanggaran yang dibuat maka akan semakin berat sanksi yang diterima oleh wajib pajak yang telah melanggar peraturan perpajakan tersebut (Nurlis, 2015). Menurut Pasal 7 UU KUP apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Penelitian yang dilakukan Nurlis (2015) diketahui bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan Elisabeth dkk. (2017) diketahui bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran pajak merupakan sikap sadar wajib pajak yang sudah mengetahui, mengakui akan kewajibannya dalam membayar pajak dan dalam pelaporan SPT dan menghargai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat (Amran, 2018). Penelitian yang dilakukan Amran (2018) diketahui kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan Nur (2018) diketahui bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Alasan dilakukan penelitian ini karena dapat dilihat dari latar belakang yang terjadi di Kota Sidoarjo terdapat kurang patuhnya wajib pajak dalam melaporkan SPT serta terdapat *GAP Research* atau hasil penelitian yang tidak konsisten atau terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu. Penulis mengambil topik **“Pengaruh Gender, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Sidoarjo”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah *gender* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Sidoarjo?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Sidoarjo?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Sidoarjo?

4. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh *gender* terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan literatur dan dapat memberikan hasil empiris dalam mengonfirmasi teori mengenai perpajakan bagi peneliti selanjutnya

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam usaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar Wajib Pajak mengerti akan kesadaran membayar pajak dan melaporkan SPT tepat waktu.

3. Manfaat Kebijakan

Bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan agar lebih memperhatikan kepatuhan wajib pajak. Penelitian

terdapat variabel-variabel yang terkait dalam mengupayakan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi beberapa bab yang disusun secara sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi pendekatan penelitian, variable penelitian, sampel dan populasi, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan garis besar dari penelitian serta sampel yang nantinya akan dianalisis

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, serta dapat ditambah dengan temuan-temuan penting yang diperoleh peneliti.